BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 09 April 2019

Nomor :009/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Penertiban APK

Kepada Yth.

1. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019**
2. **Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**
3. **Calon Perseorangan / DPD**

Di-
Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Laut.

Scanned by CamScanner

Sehubungan dengan berakhirnya masa kampanye pada tanggal 13 April 2019 dan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2018 dan SK KPU Nomor 98/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018 Pasal 10 ayat (1) : *"Tim Kampanye pasangan Calon diwajibkan membongkar / membersihkan semua alat peraga kampanye atas inisiatif sendiri yang dipasang ditempat / fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang digunakan pada saat kampanye berakhir"*, dan Edaran Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 946/pp.08-SD/06/KPU/VIII/2018 point B angka 1 (satu) huruf h (1) *"Perawatan, Pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Baliho dan spanduk yang telah diserahkan, menjadi tanggung jawab Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota, Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota dan Perseorangan DPD"*, Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, **memberitahukan dan menghimbau** Kepada Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2019, Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Perseorangan / DPD, Peserta, Tim sukses, Tim Kampanye dan Tim Pelaksana, untuk membersihkan APK yang telah terpasang sebelum tanggal 13 April 2019.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT KETUA

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Scanned by CamScanner